

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Pelaihari dan PT Pos Indonesia, Kantor Cabang Pembantu Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut dan karena objek penelitian adalah SEMA No 1 Tahun 2023, yakni pelaksanaan tugas pengantaran *rellas* panggilan yang sekarang dilakukan oleh PT Pos Indonesia, Kantor Cabang Pelaihari bukan lagi Pengadilan Negeri (Juru Sita), pengantaran tersebut dilakukan sampai ke daerah/dusun terpencil yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Laut sehingga Peta Wilayah Kabupaten Tanah Laut menjadi lokasi penelitian, namun penulis hanya membatasi di Kota Pelaihari saja dan lebih focus pada Kantor Pengadilan Negeri Pelaihari dan PT Pos Indonesia terkhusus Kantor Cabang Pembantu Pelaihari dalam hal Penerapan Sema Nomor 1 tahun 2023

Tabel 4.1 Daftar Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut

	Kecamatan	Jumlah desa
1	Bajuin	9
2	Bati-bati	14
3	Batu ampar	14
4	Bumi Makmur	11

5	Kintap	14
6	Kurau	11
7	Panyipatan	10
8	Pelaihari	15
9	Takisung	12
10	Tambang ulang	9
11	Jorong	11

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil yang di peroleh, di perkuat hasil analisis di lapangan menunjukkan ada beberapa factor yang mendukung Penerapan SEMA No 1 Tahun 2023 khususnya Pengadilan Negeri dan PT Pos Indonesia terkhusus Kantor Cabang Pembantu Pelaihari. Adapun yang menjadi factor dari penerapan ini adalah tugas Pengadilan (Juru Sita) dalam pengantaran *rellas* panggilan yang di gantikan oleh PT Pos Indonesia Kantor Cabang Pembantu Pelaihari.

Sebelum adanya somasi dan pemberitahuan melalui surat tercatat, hal ini dalam praktik peradilan disebut “sah dan patut” yang mengacu pada Pasal 122, 388, dan 390 HIR. Panggilan pengadilan yang memenuhi kriteria dianggap sah. oleh pejabat yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Juru Sita/Wakil Juru Sita (Pasal 388), yang wilayah hukumnya terbatas, sehingga dapat menyulitkan Juru Sita untuk memanggil pihak yang berperkara di luar wilayahnya. Sehingga harus dilakukan Delegasi atau panggilan di luar wilayah Yuridiksinya.

Menurut Pasal 390 ayat 1, bila menyangkut keadaan demikian, maka penyerahan surat itu harus dilakukan langsung ke tempat tinggal orang itu oleh Pejabat yang berwenang seperti Juru Sita Atau Juru Sita Pengganti. Dalam hal tempat tinggal orang tersebut tidak dapat segera diketahui lokasinya, surat tersebut dapat diserahkan kepada Kepala Desa. Selanjutnya apabila tergugat meninggal dunia maka ahli warislah yang bertanggung jawab atas penyerahan akta tersebut.

Dalam hal penggugat meninggal dunia, surat panggilan harus disampaikan kepada ahli warisnya. Namun jika ahli warisnya tidak diketahui, maka diserahkan kepada Kepala Desa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 390 ayat 2.

Dalam hal kedudukan pihak yang terlibat dalam perkara hukum tidak dapat ditentukan, maka akan dilakukan pemanggilan umum (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat 3). Panggilan umum adalah pemberitahuan yang dipasang oleh Juru Sita pada papan informasi di Kantor Pengadilan setempat, serta di situs resmi Pengadilan.

Menurut Pasal 122, *relias* panggilan wajib dikeluarkan dalam jangka waktu tiga hari kerja sejak diterima, dengan tetap memastikan tanggal persidangan tidak tertunda.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan aspek-aspek baru yang akan mengubah kehidupan di dunia peradilan. Hal ini merupakan terobosan dan pembaharuan terhadap mekanisme pemanggilan penggugat yang masih mengacu pada HIR dan RBG. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dibuat

untuk mengatasi hambatan pelaksanaan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah.

Dengan surat panggilan tercatat, proses pemanggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan lebih cepat dan biaya pemanggilan dapat ditekan, sehingga proses litigasi menjadi lebih terjangkau. Selain itu, penggugat tidak harus mempunyai domisili elektronik karena pembaruan sistem pemanggilan dan surat tercatat dapat mendaftarkan perkara melalui sistem peradilan elektronik.

Selain itu, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 pada tanggal 5 Juli 2023 tentang Pemanggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sebagai tanggapan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Dukungan terhadap Perubahan tersebut dalam ketentuan Perubahan Peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

Sema Nomor 1 Tahun 2023 dibuat untuk menyelaraskan Norma-Norma yang terdapat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pelayanan Pemanggilan Dan Pemberitahuan Dalam Administrasi Elektronik dan Persidangan Yang Dilakukan Melalui Surat Tercatat Terhadap Pihak-Pihak Yang Tidak Mempunyai Domisili Elektronik. Namun saat memanggilnya masih menggunakan HIR dan RBG.

Dalam Sema Nomor 1 Tahun 2023 diatur cara baru dalam melakukan tahapan pemanggilan dan pemberitahuan melalui surat tercatat, yang sebelumnya dilakukan dengan menggunakan HIR dan RBG, yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses pemanggilan.

Terdapat perbedaan yang sangat menonjol dalam Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023. Yang mana dalam hal pemanggilan dan pemberitahuan surat tercatat pemenuhan aspek tidak perlu dilakukan oleh juru sita, melainkan disampaikan oleh orang yang mengeluarkan perintah, yaitu majelis hakim.

Ada perubahan dalam tanggung jawab untuk melaksanakan Perintah tersebut. Tugasnya tidak lagi semata-mata dilakukan oleh Juru Sita atau Juru Sita Pengganti, melainkan pihak ketiga yang diberi tugas untuk memberitahukan kepada pihak-pihak yang terlibat di Pengadilan melalui surat tercatat.

Dalam hal penerima panggilan yang dituju tidak dapat berada pada alamat yang ditunjuk, maka surat panggilan dapat diserahkan kepada orang dewasa yang serumah atau kepada resepsionis atau petugas keamanan, dengan syarat bukan pihak lawan dan bersedia. memberikan foto dirinya beserta kartu identitasnya.

Panggilan dan pemberitahuan akan diteruskan kepada Kepala Desa hanya apabila pihak berperkara tidak ditemui secara pribadi dan juga orang dewasa yang tinggal serumah atau resepsionis atau pihak keamanan tidak bersedia di foto.

Pasca terbitnya SEMA Nomor 1 Tahun 2023, Mahkamah Agung menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan PT Pos Indonesia, agar pelaksanaan pengiriman surat tercatat dapat terlaksana dan berjalan dengan baik.

Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil penelitian yang memuaskan maka peneliti melakukan riset wawancara dan juga observasi ke lapangan sebagai berikut:

1. Wawancara dengan informan

Nama : Sofyan Deny Saputro

Pekerjaan : Hakim Pengadilan Negeri

Alamat : Rumah Dinas Pengadilan Negeri Pelaihari

- a. Bagaimana sejarah dan apa yang menjadi dasar bisa dibentuknya Penerapan SEMA No 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dari Pengadilan Negeri Pelaihari ?

Menurut informan sejarah penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 ini, adalah untuk menggunakan teknologi dan informasi di dalam proses penanganan perkara sehingga digunakan metode surat tercatat untuk menyampaikan surat panggilan, selain itu juga untuk mempermudah kinerja atau pekerjaan dari juru suta/juu sita pengganti maka di gunakan metode surat tercatat ini. Dan Mahkamah Agung ini memilih kantor pos karena adalah BUMN dan jangkauan nya luas sampai kedesa-desa.

- b. Bagaimana mekanisme dari Penerapan SEMA No 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dari Pengadilan Negeri Pelaihari?

Menurut informan, Untuk mekanismenya berada dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023. namun, pada intinya *rellas* panggilan itu di sampaikan melalui perantara dari Pegawai Kantor Pos sendiri, jadi

jujurita tidak langsung melakukan panggilan kepada pemohon, penggugat, maupun tergugat tapi juga melalui pegawai kantor pos yang melalui surat tercatat tersebut.

- c. Bagaimana pengawasan dan penegakan peraturan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2023 ?

Menurut informan, Dalam hal pengawasan dan penerapan awal mulanya ada perjanjian mekanisme antara PT Pos Indonesia dengan Mahkamah Agung. Di situlah kemudian ada yang namanya evaluasi, yang mana dilakukan minimal dalam 1 Tahun satu kali. Mekanismenya nanti akan ada perhimpunan data dari sater yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk menyampaikan kendala di lapangan yang kemudian di input. jadi pihak Pengadilan secara mandiri juga ada data tersendiri maupun PT Pos Indonesia. yang itulah yang bisa di evaluasi terkait kendala di lapangan. Apabila ada kendala di lapangan maka itu bisa di bahas di rapat bidang atau rapat bulanan. Yang nantinya di cari jalan keluarnya.

- d. Apa saja Kendala pada Penerapan SEMA No 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Dari Pengadilan Negeri Pelaihari ?

Menurut informan, kendala yang menjadi utama yaitu tidak menerima bukti yang seharusnya pengadilan mendapatkan bukti dari pengiriman rellas panggilan yang sudah di serahkan melalui aplikasi kibana. Aplikasi Kibana itu sendiri adalah aplikasi berbasis web yang

dibuat untuk mempermudah kinerja karyawan di PT Pos Indonesia yang di ciptakan pada tahun 2019 dan digunakan sebagai Kerjasama dengan Mahkamah Agung. Yang di buat khusus untuk surat tercatat.

- e. Apakah PT Pos Indonesia, terkhusus kantor cabang pembantu Pelaihari, memahami dari Kerjasama terkait Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 ?

Menurut informan, PT Pos Indonesia terkhusus Kantor Cabang Pembantu Pelaihari, memahami Kerjasama tersebut karena ada perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung dan juga PT Pos Indonesia. dan juga disebutkan kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi di lingkungan Mahkamah Agung dan juga PT Pos Indonesia dan juga tingkat paling bawahnya. Jadi bagaimanapun tugasnya sudah ada juknisnya dan sudah menjadi pedoman nasional. Tidak ada perbedaan¹.

2. Wawancara dengan informan

Nama : Zulfadin Syarif

Pekerjaan : Jurusita

Alamat : Rumah Dinas Pengadilan Negeri

¹ Sofyan Deny Saputro, Wawancara Pribadi, Pengadilan Negeri Pelaihari, 29 November 2023

- a. Apakah setelah diberlakukannya Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, dapat meringankan pekerjaan jurusita dalam pengiriman *rellas* panggilan ?

Menurut informan, Penerapan SEMA tersebut sangat ngebanu meringankan tugas jurusita dalam hal pengiriman, karena PT Pos Indonesia sudah berpengalaman dalam pengantaran surat maupun paket. Sehingga dapat dikirim dengan cepat kepada orang yang dituju

- b. Apa kendala yang dihadapi jurusita setelah adanya Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tersebut ?

Menurut informan, kendalanya masih berada pada Aplikasi Kibana yang tidak dapat ter *include* secara otomatis. Yang menyebabkan jurusita tidak dapat mengetahui apakah surat panggilan tersebut sudah diterima oleh tergugat atau belum².

3. Wawancara dengan informan

Nama : Pranada Putra Maarif

Pekerjaan : Kepala Kantor Cabang Pembantu (PT POS PERSEROAN)

Alamat : Rumah Dinas Kantor Pos

- a. Apa kendala yang perlu di benahi dalam penerapan sema nomor 1 tahun 2023 ?

² Zulfadin Syarif, wawancara pribadi, pengadilan negeri pelaihari, 29 November 2023

Menurut informan, kendala yang masih belum di benahkan terdapat pada Aplikasi Kibana, karena aplikasi tersebut harus ada kordinasi lebih dalam ke Pengadilan Negeri Pelaihari, karena pihak Kantor Pos Cabang Pembantu Pelaihari juga tidak bisa mengakses Aplikasi Kibana, padahal pihak Kantor Pos Cabang Pembantu Pelaihari merupakan orang internal, sehingga *picture of delivery* tidak dapat berjalan secara otomatis. Jadi jalan tengah yang di ambil oleh Kantor Pos Cabang Pembantu Pelaihari yaitu dengan cara Pengadilan Negeri Pelaihari mengirim bukti resi pengiriman *via WhatsApp* Kantor Pos Cabang Pembantu Pelaihari dan akan di kirimkan bukti tersebut *via WhatsApp* juga.

Kendala yang kedua menurut informan, dengan adanya Aplikasi Kibana yang bermasalah maka pihak PT Pos Indonesia, Terkhusus Kantor Cabang Pembantu Pelaihari menjadi bekerja dua kali dalam bukti pengiriman tersebut. Namun, pihak PT Pos Indonesia, Terkhusus Kantor Cabang Pembantu Pelaihari selalu siap kapanpun apabila Pengadilan Negeri membutuhkan bukti *post of delivery*, dengan catatan kirim resi *via WhatsApp* atau bikin semudah mungkin kooordonasi dari Pengadilan Negeri³.

4. Wawancaraa dengan informan

³ Pranada Putra Maarif, wawancara pribadi, PT Pos Indonesia Terkhusus Kantor Cabang Pembantu, 22 November 2023

Nama : Ridho Agus Maulana

Pekerjaan : Stap Kantor Pos

Alamat : Jalan Kenanga, Panggung

- a. Dalam Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat Di Pengadilan Negeri Pelaihari, apakah PT Pos Indonesia terkhusus Kantor Cabang Pembantu Pelaihari mengetahui semua informasi yang tertera di SEMA tersebut ?

Informan menjawab telah mengetahui ketentuan yang di dasarkan pada petunjuk dan pelaksanaan pengiriman dokumen surat tercatat dari Perjanjian Kerjasama Pos Indonesia Dan Juga Mahkamah Agung

- b. Apsa saja kendala yang pernah di hadapi oleh kantor pos terkait pengantaran *rellas* panggilan ?

Kendala kurir dalam pengantaran yaitu terkadang orang yang di tuju tidak berada di rumah, dan tidak boleh menitipkan *rellas* panggilan kepada selain orang yang dituju. Dan Alamat serta nama lengkap dalam pengantaran yang ingin di tuju tidak begitu jelas⁴.

5. Wawancara dengan informan

Nama : Ibnu Risyat

⁴ Ridho Agus Maulana, wawancara pribadi, PT Pos Indonesia Terkhusus Kantor Cabang Pembantu, 22 November 2023

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jalan Sum-Sum

- a. Apa kendala yang Bapak hadapi setelah menerima *rellas* panggilan dari Pengadilan ?

Informan berkata, bahwa bapak tersebut bingung karena belum bisa mendapatkan kejelasan kenapa jadi di kirim gugatan, karena yang mengantar hanya seorang kurir bukan dari petugas Pengadilan

- b. Apakah bapak tau bahwa untuk sekarang ini PT Pos Indonesia yang mengantar *rellas* panggilan tersebut ?

Informan berkata, belum mengetahui bahwa untuk sekarang PT Pos Indonesia yang mengantar *rellas* panggilan ⁵


Tabel 4.2 Matrik Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2023 Tentang Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat

No	Informan	Penerapan peraturan	Kendala penerapan
1	Sofyan Deny Saputro	Penerapan peraturan ini sangat membantu dalam aspek kejurusitaan, terlebih dalam hal pengantaran <i>rellas</i> panggilan	Kendala yang menjadi utama, yaitu tidak dapat mengetahui surat tersebut sudah sampai ketangan tergugat atau belum.
2	Zulfadin Syarif	Penerapan Sema sangat ngebantu meringankan tugas jurusita, terlebih dalam proses pengantaran surat panggilan.	Kendalanya terdapat pada aplikai kibana yang tidak bisa otomatis terhubung dengan aplikasi yang digunakan kurir pengiriman dari Pt Pos Indonesia
3	Pranada Putra Maarif	Penerapan peraturan ini di jalankan sesuai	Terjadi problem dalam aplikasi kibana yang

⁵ Ibnu Risyat, Wawancara Pribadi, Tergugat, 15 Juni 2024

		perjanjian Kerjasama antara mahkamah agung dan juga pt pos Indonesia	menyebabkan data tersebut tidak dapat ter output secara otomatis.
4	Ridho agus maulana	mengetahui Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023, namun hanya dalam hal proses pengirimannya	Kendala utama, terkadang tergugat tidak berada dirumah, yang menjadikan kurir hrus datang 2 kali.
5	Ibnu Risyat	Tidak mengetahui dari Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023	Kendalanya, membuat informan merasa bingung karena belum bisa mendapatkan kejelasan secara langsung



Gambar 4.1 Aplikasi Kibana Kantor Pos

Berdasarkan analisis dan juga wawancara yang telah dilakukan, maka telah diketahui bahwa dalam Penerapan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat yang bekerjasama dengan PT Pos Indonesia terdapat kekurangan maupun kelebihan di masing-masing pihak.

Terkait penerapan tersebut, Dalam Pengadilan Negeri, setelah adanya pemberlakuan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 *Aquo*, pihak Pengadilan merasa di mudahkan dalam proses panggilan melalui surat tercatat, dan juga biaya yang di berikan kepada pihak berperkara menjadi lebih ringan. Sesuai dengan isi dari Ketentuan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Menyebutkan Peradilan Dilakukan Sederhana, Cepat dan Ringan.

Namun, kekurangan yang di peroleh dari Pengadilan Negeri, berupa tidak dapat mengetahui apakah surat tercatat sudah di terima oleh tergugat atau belum. Padahal telah di buat aplikasi yang Bernama kibana oleh PT Pos Indonesia sebagai bentuk Kerjasama mempermudah dalam surat tercatat.

Begitu halnya PT Pos Indonesia, terkhusus Kantor Cabang Pembantu Pelaihari, terdapat kekurangan oleh sistem yang belum tau dimana letak kerusakannya, sehingga tidak dapat otomatis terinput oleh Aplikasi Kibana, padahal aplikasi tersebut di pergunakan dalam Kerjasama. Sehingga apabila Pengadilan ingin mengetahui surat tercatat telah diterima oleh pihak tergugat, maka PT Pos Indonesia terkhusus Kantor Cabang Pembantu Pelaihari mengirimkan bukti tersebut lewat aplikasi elektronik.